

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
PEMERINTAH DESA PLABUHANREJO

PERATURAN DESA PLABUHANREJO KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLABUHANREJO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLABUHANREJO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plabuhanrejo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Plabuhanrejo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PLABUHANREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 01 TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plabuhanrejo Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 306.340.000,- (*Tiga Ratus Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp.306.340.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp.254.290.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 52. 200.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp 0 |
| 2) Pengeluaran | Rp 0 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

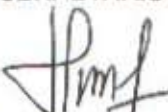
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : PLABUHANREJO
 Pada Tanggal : 28 Pebruari 2012
 KEPALA DESA PLABUHANREJO

Ttd

H. SUNYOTO, SE.MM.

Salinan sesuai aslinya
 An. Kepala Desa Plabuhanrejo
 PLT. SEKRETARIS DESA


TARMUJI

LAMPIRAN 1

Peraturan Desa **PLABUHANREJO** Kecamatan MANTUP
Kabupaten Lamongan.
Nomor : 01 Tahun 2012
Tanggal : 28 Februari 2012
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa **PLABUHANREJO** Tahun Anggaran 2012.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLABUHANREJO
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 66,000,000	Rp 100,500,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp 5,000,000	Rp 6,000,000	
1.1.1.1	BUMDes	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha /Simpan Pinjam Desa UED-SP	Rp -	Rp -	
1.1.1.3	Hasil usaha PKK	Rp -	Rp 1,000,000	
1.1.1.4	Jasa pelayanan listrik	Rp 500,000	Rp 500,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	Rp 28,000,000	Rp 32,500,000	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)			
1.1.2.1.1	Tanah Desa (sewa tanah/suguh dayuh/pager kikis dll)	Rp -	Rp 2,000,000	
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK (Kades/Perangkat desa lainnya dll)	Rp 23,000,000	Rp 23,000,000	
1.1.2.1.3	Tanah Waduk	Rp 5,000,000	Rp 6,000,000	
1.1.2.2	Pasar Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.3	Pasar hewan	Rp -	Rp -	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	Rp -	Rp -	
1.1.2.5	Baangunan Desa (Ruko, peristirahatan dll)	Rp -	Rp -	
1.1.2.6	Penjualan Buah mangga	Rp -	Rp 1,500,000	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa (Asset desa)	Rp -	Rp -	
1.1.2.8	Lahan Parkir	Rp -	Rp -	
1.1.2.9		Rp -	Rp -	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	Rp 24,000,000	Rp 35,000,000	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	Rp 7,000,000	Rp 13,000,000	
1.1.3.2	Partisipasi Kelompok Masyarakat	Rp 17,000,000	Rp 22,000,000	
1.1.3.3		Rp -	Rp -	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	Rp 7,000,000	Rp 20,000,000	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong yang diuangkan	Rp 7,000,000	Rp 20,000,000	
1.1.4.2	Nilai barang yang diuangkan	Rp -	Rp -	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp 2,000,000	Rp 7,000,000	
1.1.5.1	Jasa / Leges Surat menyurat	Rp 2,000,000	Rp 3,000,000	
1.1.5.2	Prosentase Jasa Pelayanan Desa	Rp -	Rp 2,000,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	Rp -	Rp 2,000,000	
1.1.5.4	Kontribusi galian C	Rp -	Rp -	
1.2	BAGI HASIL PAJAK	Rp 2,000,000	Rp 3,900,000	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	Rp -	Rp 1,300,000	
1.2.2	Bagi hasil Pajak Bumi dan bangunan	Rp 2,000,000	Rp 2,600,000	
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI	Rp -	Rp -	
1.3.1	Bagi hasil Retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)	Rp -	Rp -	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Rp 63,500,000	Rp 63,500,000	
1.4.1	ADD tahun 2012	Rp 41,500,000	Rp 41,500,000	
1.4.2	BANSUN	Rp 22,000,000	Rp 22,000,000	

1.5. Bantuan

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	Rp 89,760,000	Rp 97,440,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp -	Rp -	
1.5.1.1	APBN PUSAT	Rp -	Rp -	
1.5.1.2	LEMBAGA GNOTA	Rp -	Rp -	
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA	Rp -	Rp -	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	Rp -	Rp -	
1.5.2.1	APBD Provinsi (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.3	JASMAS	Rp -	Rp -	
1.5.2.4	RASINTEK	Rp -	Rp -	
1.5.2.5		Rp -	Rp -	
1.5.2.6		Rp -	Rp -	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamong	Rp 89,760,000	Rp 97,440,000	
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	Rp 84,360,000	Rp 91,040,000	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD (TPBPD)	Rp 4,400,000	Rp 4,400,000	
1.5.3.3	Bantuan rehab Kantor / Balai desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.6	Bantuan Program E-KTP	Rp -	Rp 1,000,000	
1.5.3.7	Tunjangan Insentif Modin	Rp -	Rp -	
		Rp -	Rp -	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	Rp -	Rp -	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	Rp -	Rp -	
1.5.4.2	Bantuan Keuangan Desa	Rp -	Rp -	
1.6	HIBAH	Rp -	Rp 40,000,000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	Rp -	Rp -	
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	Rp -	Rp -	
1.6.1.2	USP-PNPM Mandiri Pedesaan	Rp -	Rp -	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	Rp -	Rp -	
1.6.2.1	JPES	Rp -	Rp -	
1.6.2.2	Modal Koperasi Wanita (KOPWAN)	Rp -	Rp -	
1.6.2.3	BKI-EP	Rp -	Rp -	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 40,000,000	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa (Japordes)	Rp -	Rp 40,000,000	
1.6.3.2	Bantuan Alat pertanian	Rp -	Rp -	
1.6.3.3	Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	Rp -	Rp -	
1.6.4.1	-	Rp -	Rp -	
1.6.4.2	-	Rp -	Rp -	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat perantauan domestik	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat TKI/TKW	Rp -	Rp -	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
1.7.1	Pengusaha ternak	Rp -	Rp -	
1.7.2	Pengusaha Huller	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
1.7.3	Pengusaha Kayu	Rp -	Rp -	
1.7.4	Pengusaha Lainnya	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	Rp 222,260,000	Rp 306,340,000	

2. BELANJA

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 151,700,000	Rp 254,140,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	Rp 16,500,000	Rp 17,350,000	
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUT/JASA DESA	Rp 1,000,000	Rp 850,000	
2.1.1.2	HONORARIUM BPD	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
2.1.1.3	HONORARIUM PETUGAS K3L DESA	Rp -	Rp -	
2.1.1.4	HONORARIUM KETUA RT/RW	Rp 8,000,000	Rp 9,000,000	
2.1.1.5	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	Rp 3,500,000	Rp 3,500,000	
2.1.1.6	HONORARIUM PENGURUS LPM	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
2.1.1.7	HONORARIUM GURU TK/PAUD	Rp -	Rp -	
2.1.1.8	HONORARIUM HIPPIAM	Rp -	Rp -	
2.1.1.9	HONORARIUM MODIN	Rp -	Rp -	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 73,600,000	Rp 125,590,000	
2.1.2.1.1	KEPALA DESA	Rp 800,000	Rp 1,050,000	
2.1.2.1.2	PLT SEKRETARIS DESA	Rp -	Rp 500,000	
2.1.2.1.3	SEKSI DAN URUSAN	Rp 1,440,000	Rp 1,680,000	
2.1.2.1.4	KEPALA DUSUN	Rp 960,000	Rp 960,000	
2.1.2.1.5	PENGURUS LEMBAGA DESA (BPD DAN LPM)	Rp 200,000	Rp 200,000	
2.1.2.1.6	BELANJA MUBILISASI PROGRAM E- KTP	Rp -	Rp 1,000,000	
2.1.2.1.7	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	Rp 4,500,000	Rp 4,000,000	
2.1.2.1.8				
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	Rp 61,600,000	Rp 111,200,000	
2.1.2.2.1	BELANJA ATK, PEMBUATAN PERDES & BOPD	Rp 4,100,000	Rp 5,000,000	
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR		Rp 4,000,000	
2.1.2.2.3	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA		Rp 3,000,000	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK		Rp 700,000	
2.1.2.2.5	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES		Rp 1,000,000	
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	Rp 32,500,000	Rp 32,500,000	
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	Rp 24,000,000	Rp 24,000,000	
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA	Rp -	Rp 40,000,000	
2.1.2.2.9	BELANJA AIR BERSIH/PAM DESA			
2.1.2.2.10	BEAYA PEMERLIHARAAN BANGUNAN DESA	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.1.2.2.11				
2.1.3	Belanja Modal	Rp -	Rp -	
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH	Rp -	Rp -	
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)	Rp -	Rp -	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 37,550,000	Rp 52,200,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/perhasilan tetap Kades	Rp 18,000,000	Rp 18,600,000	
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	Rp 9,000,000	Rp 9,600,000	
2.2.1.1.3	ASURANSI KEPALA DESA	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	Rp -	Rp 4,200,000	
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP PLT SEKDES	Rp -	Rp 1,000,000	
2.2.1.2.2	TPAPD PLT SEKDES	Rp -	Rp 3,200,000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	Rp 30,000,000	Rp 32,000,000	
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	Rp 24,000,000	Rp 26,000,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur	Rp 57,360,000	Rp 61,400,000	
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	Rp 6,000,000	Rp 9,000,000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	Rp 51,360,000	Rp 52,400,000	

2.2.1.5

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	Rp 4,400,000	Rp 4,400,000	
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD	Rp -	Rp -	
2.2.1.5.2	TUNJANGAN PENGHASILAN BPD (TPBPD)	Rp 4,400,000	Rp 4,400,000	
2.2.2	Belanja Hibah	Rp -	Rp -	
2.2.2.1	BANTUAN PERTANIAN HAND TRACTOR	Rp -	Rp -	
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	Rp -	Rp -	
2.2.2.3	SPP-PNPM	Rp -	Rp -	
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK	Rp -	Rp -	
2.2.2.5	Penyertaan Modal KOPWAN	Rp -	Rp -	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	Rp 4,000,000	Rp 15,500,000	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	Rp 3,000,000	Rp 7,000,000	
2.2.3.2	KEGIATAN SOSIAL DALAM DESA	Rp 500,000	Rp 2,500,000	
2.2.3.3	Pembelian Bibit Ikan waduk	Rp -	Rp 5,000,000	
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP	Rp 500,000	Rp 1,000,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 12,550,000	Rp 15,100,000	
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	Rp 3,550,000	Rp 3,600,000	
2.2.4.2	OPERASIONAL BPD	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA (PEMUDA & OR)	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.4.5	OPERASIONAL LPM	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
2.2.4.6	OPERASIONAL POS YANDU	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW	Rp -	Rp -	
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS	Rp -	Rp 500,000	
2.2.4.9	OPERASIONAL PJOK/PJAK	Rp -	Rp 2,000,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
2.2.5.1	BIAYA TAK TERDUGA	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	Rp -	Rp -	
2.2.5.3	PENGELUARAN LAIN-LAIN	Rp -	Rp -	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	Rp 189,250,000	Rp 306,340,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp -	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp -	Rp -	
3.1.2	Tahun sebelumnya			
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp -	Rp -	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	
3.2.3	Pembayaran Hutang	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	Rp -	Rp -	

Ditetapkan di : PLABUHANREJO
Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2012.

KEPALA DESA PLABUHANREJO
Ttd

H.SUNYOTO, SE.MM.

Salinan Sesuai Aslinya
an. Kepala Desa Plabuhanrejo
PLT. SEKRETARIS DESA


TARMUJI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLABUHANREJO KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLABUHANREJO KECAMATAN MANTUP
NOMOR : 188/ 01/413.318.05.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PLABUHANREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLABUHANREJO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLABUHANREJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Plabuhanrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plabuhanrejo Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Plabuhanrejo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plabuhanrejo tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLABUHANREJO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plabuhanrejo Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PLABUHANREJO
Pada tanggal : 25 FEBRUARI 2012.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLABUHANREJO
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLABUHANREJO KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLABUHANREJO
TAHUN ANGGARAN 2012**

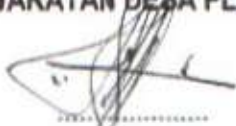
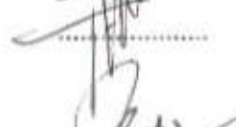
Nomor : 027 / 01 / 413.318.05.1 / 2012.

Pada hari ini SABTU, tanggal DUA PULUH LIMA, bulan PEBRUARI Tahun DUA RIBU DUA BELAS, bertempat di Balai Desa Plabuhanrejo Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Plabuhanrejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012, Badan Permasyarakatan Desa Plabuhanrejo mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Plabuhanrejo menyatakan **MENYETUJUI** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plabuhanrejo Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plabuhanrejo Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLABUHANREJO

- | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|
| 1 | <u>KUSMAN</u>
Ketua |  | |
| 2 | <u>M. ROZIQUIN</u>
Wakil Ketua |  |  |
| 3 | <u>SUPO</u>
Sekretaris |  | |
| 4 | <u>SURATNO</u>
Bendahara |  |  |
| 5 | <u>H. MULYONO</u>
Anggota |  | |
| 6 | <u>NGATMAN</u>
Anggota |  |  |
| 7 | <u>PARTO</u>
Anggota |  | |
| 8 | <u>KURDI</u>
Anggota |  |  |
| 9 | <u>MUSTAKIM</u>
Anggota |  |  |
| 10 | <u>USMAN</u>
Anggota | |  |
| 11 | <u>KHOIR</u>
Anggota |  | |